



PENETAPAN

Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

YUDI YULIANTO, ST bin POERNOMO, NIK 3573052001790008,

Tempat dan tanggal lahir Malang, 20 Januari 1979/umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (service elektronik), pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Sudimoro 5 RT.005 RW.007. Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email : yudiyulianto.msa@gmail.com.

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Tiwarna, SE binti Mudarom, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya pada tanggal 04 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 299/12/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009;

Hal. 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, NIK.3573050807100003, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Juli 2010 / umur 14 tahun;
- b. Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, NIK.3573053110130001, Laki-laki, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan istri Pemohon telah mempunyai harta berupa Asuransi Jiwa di Sequis Life dengan Nomor Polis : 300237618-3 atas nama Tiwarna;

4. Bahwa kemudian istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2024 dalam keadaan beragama islam dan meninggal karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-14112024-0007 tertanggal 15 November 2024;

5. Bahwa ayah almarhumah Tiwarna, SE binti Mudarom yang bernama Mudarom masih hidup, kemudian ibu almarhumah Tiwarna, SE binti Mudarom yang bernama Buhariyah sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2024 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/47/325.114/2024 tertanggal 03 Agustus 2024;

6. Bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon, anak Pemohon yang masing-masing bernama: Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, NIK.3573050807100003, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, NIK.3573053110130001, Laki-laki, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

7. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orangtua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, NIK.3573050807100003, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy

Hal. 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabbani bin Yudi Yulianto, NIK.3573053110130001, Laki-laki, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;

8. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang masing-masing bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, NIK.3573050807100003, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, NIK.3573053110130001, Laki-laki, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;

9. Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang masing-masing bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, NIK.3573050807100003, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, NIK.3573053110130001, Laki-laki, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

12. Bahwa berdasarkan hal diatas maka Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut yang masing-masing bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, NIK.3573050807100003, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Juli 2010/ umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, NIK.3573053110130001, Laki-laki, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk klaim Asuransi Jiwa di Sequis Life dengan Nomor Polis : 300237618-3 atas nama Tiwarna;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama:
 - a. Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, NIK.3573050807100003, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Juli 2010 / umur 14 tahun;
 - b. Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, NIK.3573053110130001, Laki-laki, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut yang masing-masing bernama:
 - a. Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, NIK.3573050807100003, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan
 - b. Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, NIK.3573053110130001, Laki-laki, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun, untuk klaim Asuransi Jiwa di Sequis Life dengan Nomor Polis : 300237618-3 atas nama Tiwarna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3573052001790008, tanggal 14-11-2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3573052404120008, tanggal 14-11-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/12/VII/2009 tertanggal 04 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Tiwarna, Nomor : 3573-KM-14112024-0007, tanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Kenzie Fernandy Revee, Nomor 6205/Tlb/2010, tanggal 21 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Kenzou Fernandy Rabbani, Nomor 5171-LU-18122013-0038, tanggal 18 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti

Hal. 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Buhariyah, Nomor: 472.12/47/325.114/2024, tanggal 03 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duko Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Polis No. 300237618-3 atas nama Tiwarna, tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.8;

B. SAKSI:

Saksi I : **Suhariyono bin Poernomo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sudimoro RT 006 RW 007, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Tiwarna, SE binti Mudarom, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya pada tanggal 04 Juli 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Tiwarna, SE binti Mudarom, telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2024, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya yang bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar

Hal. 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya istrinya tersebut anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;

- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Tiwarna, SE binti Mudarom, mempunyai harta bersama berupa: Polis Asuransi Jiwa dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life, a.n. Tiwarna;

- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya, yaitu untuk klaim Asuransi Jiwa di PT Asuransi Jiwa Sequis Life almarhum Tiwarna, SE binti Mudarom, khususnya untuk kelengkapan administrasi, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa, saksi mengetahui semua pihak keluarga sudah setuju semua kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;

Saksi II : **Dian Pratiwi binti Poernomo**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sudimoro No. 05 RT 006 RW 007, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Tiwarna, SE binti Mudarom, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya pada tanggal 04 Juli 2009;

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;

Hal. 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Tiwarna, SE binti Mudarom, telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2024, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya yang bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya istrinya tersebut anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Tiwarna, SE binti Mudarom, mempunyai harta bersama berupa: Polis Asuransi Jiwa dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life, a.n. Tiwarna;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya, yaitu untuk klaim Asuransi Jiwa di PT Asuransi Jiwa Sequis Life almarhum Tiwarna, SE binti Mudarom, khususnya untuk kelengkapan administrasi, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui semua pihak keluarga sudah setuju semua kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Malang, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari kedua anaknya yang bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa, masih dibawah umur, belum bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Suhariyono bin Poernomo dan Dian Pratiwi binti Poernomo yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai Pasal 145 ayat (1) Pasal 171 dan 172 HIR, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka

Hal. 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai istri bernama Tiwarna, SE binti Mudarom, yang menikah pada tanggal 04 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/12/VII/2009 tertanggal 04 Juli 2009;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan bapak Tiwarna, SE binti Mudarom, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;
- Bahwa, kemudian istri Pemohon yang bernama Tiwarna, SE binti Mudarom, telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2024, karena sakit;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya yang bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;
- Bahwa, sejak meninggalnya istri Pemohon Tiwarna, SE binti Mudarom 2 (dua) orang anaknya yang bernama: Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun, sudah dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya adalah untuk bertindak dalam hukum di dalam dan di luar Pengadilan untuk mewakili 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur, yang belum cakap untuk melakukan

Hal. 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, untuk mengurus harta peninggalan almarhum Tiwarna, SE binti Mudarom, khususnya untuk klaim Asuransi Jiwa di PT Asuransi Jiwa Sequis Life almarhum Tiwarna, SE binti Mudarom, berupa Polis Asuransi Jiwa Nomor 300237618-3 atas nama Tiwarna;

- Bahwa, pihak-pihak keluarga sudah setuju semuanya kalau Pemohon akan bertindak sebagai wali anaknya tersebut, untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur tersebut di dalam dan di luar Pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah orangnya baik, jujur, amanah, mampu dan cakap, bertanggung jawab sehingga mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara *mutatis mutandis* dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa di samping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan "* dimana di dalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah *"Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Hal. 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama : Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 08 Juli 2010 / umur 14 tahun dan Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Yudi Yulianto, ST bin Poernomo) sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama:
 - a. Kenzie Fernandy Revee bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 08 Juli 2010 / umur 14 tahun;

Hal. 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kenzou Fernandy Rabbani bin Yudi Yulianto, lahir di Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 / umur 11 tahun;

3. Menetapkan Pemohon (Yudi Yulianto, ST bin Poernomo) untuk mewakili 2 (dua) orang anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan, khususnya untuk klaim Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dengan Nomor Polis 300237618-3 atas nama Tiwarna;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 00.000,00
5. Sumpah	Rp 100.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)